



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Ngw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Ngawi beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ngawi Tlp. (0351) 749525 - 749536, Fax (0351) 745591

Dalam hal ini diwakili oleh SAMI, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 15 tanggal 20 Mei 2021, yang memberikan Kuasa kepada:

1. Iwan Riswandaru selaku Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
2. Bremsi Sari H selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
3. Suherliang selaku Kepala BRI Unit Ngrambe PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
4. Tejo Widhiarto selaku Mantri BRI Unit Ngrambe PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
5. Sri Widianingrum selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;

Kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.106/KC-XVI/MKR/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah Register Nomor: 25/KS Pdt/2022/PN Ngw tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan:

1. Edi Santoso, tempat tanggal lahir Ngawi, 5 Januari 1972, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Nglaran RT.001 RW.004 Desa Giriharjo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Wiwik Nasrikah, tempat tanggal lahir Ngawi, 6 Desember 1975, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Nglaran RT.001 RW.004 Desa Giriharjo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor :2/Pdt.G.S/2022/PN Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah menerima dan membaca seluruh isi Berkas Perkara pihak Penggugat Nomor : 2/Pdt. G.S/2022/PN Ngw yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Jurusita Pengadilan tertanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 2 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan Rabu tanggal 9 Maret 2022 Penggugat secara lisan dipersidangan menerangkan untuk mencabut gugatannya, yang kemudian atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Penggugat telah pula mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271 – 272 Rv;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan menurut Pasal 272 Rv adalah Penggugat sendiri ataupun Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penyampaian Jawaban dalam proses pemeriksaan perdata, berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang – sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan Jawaban dari pihak Tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan Jawaban. Dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat (M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1841 K/PDT/1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan Jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor :2/Pdt.G.S/2022/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidang pengadilan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat atau akta dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata agenda persidangan belumlah memasuki jawaban dari para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea pertama RV, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, dan dengan demikian perkara Gugatan A quo harus ditetapkan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini dicabut oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 RV pihak Penggugat wajib dibebani untuk membayar seluruh Biaya yang timbul Perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Menyatakan Gugatan tertanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini berjumlah Rp. 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subakir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor :2/Pdt.G.S/2022/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subakir, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	700.000,-
4. PNB.....Rp.	30.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,-
	+

Jumlah Rp. 855.000,-  
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)